

BAB II LANDASAN TEORI

A. CERAI GUGAT

1. Pengertian Perceraian

Menurut Fuad Said, perceraian adalah putusnya hubungan pernikahan antara suami istri.¹ Menurut Subekti, perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.² Dan menurut Zahry Hamid suatu pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dapat berakhir dalam keadaan suami istri masih hidup dan dapat pula berakhir sebab meninggalnya suami atau istri. Berakhirnya pernikahan dalam keadaan suami dan istri masih hidup dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri.

Menurut hukum Islam, berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut zihar.³ Berakhirnya pernikahan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khiyar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut *rafa'* (pengaduan). Berakhirnya pernikahan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hukum, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri.

Dalam Al-Qur'an memberikan kemungkinan terjadinya perceraian bagi keluarga yang tidak mungkin mempertahankan kelangsungan rumah

¹ Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), 1.

² Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Internasa, 2011), 43.

³ Zahry Hamid, *Pokok-pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 73.

tangganya. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah.

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (Q.S Al-Baqarah:227).

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِهِنَّ أَوْحَىٰ بِرُدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ ۚ وَإِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

“Dan para istri yang dicerai (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.” (Q.S Al-Baqarah:228).

Selain pada surat Al-Baqarah, aturan tentang berumah tangga juga diatur Islam dalam surat Ath-Thalaq ayat 1-7.

يَأْتِيَا النَّبِيَّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا تَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ
وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ﴿١﴾
فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ
بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ
لِلَّهِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ
حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴿٣﴾
إِنَّ اللَّهَ بَلِّغَ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٤﴾
وَالَّتِي يَبْسُغُ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرْتَبْتُمْ
فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ
أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ

أَمْرِهِ ۖ يُسْرًا ﴿٦١﴾ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ ۖ وَمَنْ يَتَّقِ
 اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ ۖ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ﴿٦٢﴾
 أَسْكِنُوهُمْ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا
 تَضَارُّوهُمْ لِنَصِيْقُوا عَلَيْهِنَّ ۖ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ
 فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۖ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ
 تَعَاَسَرْتُمْ فَمَسْرُوعٌ لَهُ ۖ أُخْرَىٰ ﴿٦٣﴾ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ
 سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ
 يُسْرًا ﴿٦٤﴾

Artinya : Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-
 isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada
 waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
 wajar)[1481] dan hitunglah waktu iddah itu serta
 bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu
 keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
 (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan
 keji yang terang[1482]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka
 Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
 sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah
 Mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. apabila
 mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah

mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya. Itulah perintah Allah yang diturunkan-Nya kepada kamu, dan Barangsiapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah

berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Secara teoretik keilmuan, semua ulama Islam sepanjang zaman juga sepakat untuk tidak menjatuhkan talak secara semena-mena. Perceraian akan merugikan rumah tangga itu sendiri terutama bagi anak-anak dan kaum perempuan, juga terkadang atau malahan tidak jarang menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat luas dan dalam waktu yang cukup panjang.

2. Jenis-Jenis Perceraian

Dalam hukum perceraian ada yang disebut sebagai talak. Talak yakni gugurnya ikatan pernikahan dengan ucapan yang jelas dari suami maupun istri.

Talak hukumnya bisa menjadi wajib jika ada mudzarat yang menimpa salah satu dari suami atau istri, yang hal tersebut tidak bisa dihilangkan kecuali dengan talak. Namun bisa jadi talak justru diharamkan karena menimbulkan madzarat pada salah seorang dari suami atau istri dan tidak menghasilkan manfaat yang lebih baik dari madzaratnya.

Ada beberapa jenis talak yang bisa dilakukan oleh suami, yakni :

- a. Talak raj'i
Suami mengucapkan talak satu atau talak dua kepada istrinya, pada talak raj'i suami boleh rujuk kembali dengan istrinya ketika masih dalam masa iddah. Namun jika masa iddah telah habis, suami tidak boleh lagi rujuk kecuali dengan melakukan akad nikah baru.⁴
- b. Talak bain
Suami mengucapkan talak tiga kepada istrinya, dalam talak bain istri tidak boleh dirujuk kembali. Suami akan boleh merujuk istrinya kembali jika istrinya telah menikah dengan lelaki lain dan berhubungan suami

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 80.

istri yang baru, lalu diceraikan dan habis masa iddahnyanya.

c. Talak bid'i⁵

Suami mengucapkan talak tiga kali saat sang istri sedang dalam keadaan haid atau ketika istrinya sedang suci namun sudah disetubuhi.

d. Talak sunni

Suami mengucapkan cerai talak kepada istrinya yang masih suci dan belum melakukan hubungan suami istri.

3. Pengertian Cerai Gugat

Perceraian adalah putusnya perkawinan dalam makna putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut. Perceraian adalah perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Tuhan, namun hukum memperbolehkan suami atau istri melakukan perceraian jika perkawinan mereka sudah tidak dapat dipertahankan lagi.⁶

Pada dasarnya ada dua macam perceraian, yaitu dengan talak dan perceraian dengan gugatan. Cerai gugat terjadi disebabkan oleh adanya suatu gugatan oleh salah satu pihak dahulu kepada pengadilan dan dengan putusan pengadilan.⁷ Sebenarnya Undang-undang tidak menyebut sebagai cerai gugat tetapi oleh masyarakat lazim disebut cerai gugat. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Gugatan perceraian dapat dilakukan oleh istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan

⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 161

⁶ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 66.

⁷ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 353.

kepercayaannya itu selain agama Islam. Gugatan dengan cerai gugat bagi yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pasal 132 s/d 148 Kompilasi Hukum Islam yang pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, Yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dan dalam hal tergugat bertempat kediaman luar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.
2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami, menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.
3. Setelah perkara perceraian itu diputuskan, maka panitera Pengadilan Agama menyampaikan salinan surat putusan tersebut kepada suami istri atau kuasanya dengan menarik kutipan akta nikah dari masing-masing yang bersangkutan. Panitera Pengadilan Agama yang telah mempunyai kewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermaterai kepada pegawai pencatatan nikah yang mewilayahi tempat tinggal istri untuk diadakan pencatatan.
4. Panitera Pengadilan Agama mengirimkan surat keterangan kepada masing-masing suami istri atau kuasanya bahwa putusan tersebut telah mempunyai

kekuatan hukum yang tetap dan merupakan bukti perceraian bagi suami dan bekas istri.

5. Panitera Pengadilan Agama membuat catatan dalam ruang yang tersedia pada kutipan akta nikah yang bersangkutan bahwa mereka telah bercerai. Catatan tersebut berisi tempat terjadinya perceraian, tanggal perceraian, nomor dan tanggal surat utusan serta tanda tangan panitera.⁸

Didalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Allah akan senantiasa mendengarkan dan menilai hambanya yang bermaksud akan bercerai. Allah berfirman dalam surat Al-Mujaadilah (58:1):⁹

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي

إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah mendengarkan perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Seseungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

4. Alasan-alasan Perceraian

Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis. Di dalam penjelasan disebutkan adanya alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan

⁸ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 59-60.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV. Diponegoro, 2005), 433.

- tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuan.
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
 - f. Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga.¹⁰

Bagi mereka yang beragama Islam, alasan perceraian dapat ditambah dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:¹¹

- 1) Suami melanggar taklik talak.
- 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Jika mengajukan suatu gugatan perceraian tidak disertai dengan salah satu alasan seperti di atas, maka gugatan perceraian dipandang tidak beralasan. Maka gugatan semacam itu dinyatakan tidak dapat diterima karena persyaratan formil tidak terpenuhi.

B. Putusan Pengadilan

1. Pengertian Putusan Pengadilan

Sesuai dengan ketentuan pasal 178 HIR, pasal 189 RBg, apabila pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses pemeriksaan dianggap selesai apabila telah menempuh tahap jawaban dari Tergugat sesuai pasal 121 HIR, pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan replik dari Penggugat, berdasarkan pasal 115 Rv, maupun duplik dari Tergugat,

¹⁰ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 116-117.

¹¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, (Kudus: CV. Kiara Science, 2015), 58.

dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan ditutup dan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan. Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis Hakim untuk menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang berperkara.¹²

Putusan Peradilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata. Setiap putusan pengadilan tertuang dalam bentuk tertulis, yang harus ditandatangani oleh Hakim Ketua sidang dan Hakim Anggota yang ikut serta memeriksa dan memutuskan perkara serta Panitera Pengganti yang ikut bersidang.

Hakim menjatuhkan putusan atau suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah jelas duduk persoalannya dan cukup kuat bukti-bukti yang melandasi penyelesaian perkara tersebut. Hakim wajib memberikan putusan atas keseluruhan gugatan hakim dan dilarang menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari yang digugat.¹³

Pada prinsipnya tidak lain adalah melaksanakan fungsi pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Pembahasan diawali dengan uraian mengenai asas yang ditegakkan agar tidak mengandung cacat. Asas tersebut dijelaskan dalam pasal 178 HIR, pasal 189 RBg dan pasal 19 UU No. 4 Tahun 2004, yakni :¹⁴

- a. Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
- b. Wajib mengadili seluruh bagian gugatan
- c. Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan
- d. Diucapkan dimuka umum

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017) 888.

¹³ Djamat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 269.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 888-894.

2. Macam-Macam Putusan

a. Putusan dari segi fungsinya, terdiri dari:

1) Putusan Sela

Putusan yang belum merupakan putusan akhir. Putusan sela tidak mengikat Hakim, bahkan Hakim yang menjatuhkan putusan sela berwenang mengubah putusan sela tersebut jika ternyata mengandung kesalahan.

2) Putusan *Praeparatoir*

Putusan sela guna mempersiapkan putusan akhir, tanpa ada pengaruhnya atas pokok perkara atau putusan akhir, sebagai contoh adalah putusan untuk menggabungkan dua perkara atau untuk menolak diundurkannya pemeriksaan saksi-saksi.

3) Putusan *Interlucotoir*

Putusan yang isinya memerintahkan pembuktian dan dapat mempengaruhi putusan akhir. Misalnya putusan untuk memeriksa saksi-saksi atau pemeriksaan setempat.

4) Putusan *Insidentil*

Putusan atau suatu perselisihan yang tidak begitu mempengaruhi atau berhubungan dengan pokok perkara. Misalnya dalam hal terjadi *voeing*, *tussenkom*, *prodeo*, penetapan sita dan lain-lain.

5) Putusan *Provisi*

Putusan yang menjawab tuntutan *provisionil*, yaitu permintaan para pihak yang bersangkutan agar untuk sementara diadakan tindakan pendahuluan. Misalnya dalam hal istri menggugat suaminya, dimana gugatan pokoknya adalah cerai, akan tetapi sebelum itu telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istrinya, karena pihak istri sangat membutuhkan biaya hidup, memohon kepada Majelis agar ditetapkan nafkah yang dilalaikan oleh suami itu sebelum putusnya akhir dijatuhkan terhadap gugat cerai diajukannya.

6) Putusan Akhir

Setelah Hakim selesai memeriksa perkara dan tidak ada lagi hal-hal yang perlu diselesaikan dalam persidangan, maka hakim menjatuhkan putusan

terhadap perkara yang diperiksanya. Putusan akhir adalah suatu pernyataan oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dalam persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara dan diajukan kepada pengadilan.

b. Putusan dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan karena Tergugat/Termohon tidak hadir dalam persidangan padahal sudah dipanggil secara resmi, sedangkan Penggugat/Pemohon hadir.

2. Putusan Gugur

Putusan gugur adalah putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur disebabkan Penggugat/Pemohon tidak pernah hadir meskipun sudah dipanggil secara resmi dan Tergugat/Termohon hadir dalam sidang dan mohon putusan.

3. Putusan *Kontradiktoir*

Putusan *kontradiktoir* adalah putusan yang pada saat dijatuhkan atau diucapkan dalam sidang tidak hadir salah satu pihak atau para pihak.

3. Putusan Hakim

Dalam menyelesaikan perkara melalui proses peradilan, hakim tidak hanya berfungsi dan berperan memimpin jalannya persidangan, sehingga para pihak yang berperkara menaati aturan main sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan hukum acara. Akan tetapi, hakim juga berfungsi bahkan berkewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan atau di-*toepassing* memutus perkara yang disengketakan para pihak. Fungsi dan kewajiban mencari dan menemukan hukum objektif atau materiil yang akan diterapkan kepada perkara yang sedang diperiksa,

berkaitan dengan asas-asas yang diuraikan dalam pembahasan ini, yakni :

- 1) Pengadilan tidak boleh menolak dan memeriksa dan mengadili perkara
- 2) Prinsip *curia novit jus*
- 3) Mencari dan menemukan hukum objektif dari sumber hukum yang dibenarkan¹⁵

Untuk memberikan putusan adalah tugas Hakim. Putusan itu dituntut suatu keadilan dan untuk itu Hakim melakukan konstatering peristiwa yang dihadapi, mengkualifikasi dan mengkonstitusinya. Di dalam putusan hakim yang perlu diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya, sehingga siapapun dapat menilai apakah putusan yang dijatuhkan cukup mempunyai alasan yang objektif atau tidak.

Dilihat dari susunan setiap putusan pengadilan, maka terlihat ada enam bagian yang tersusun secara kronologis dan saling berkaitan satu sama lain, yaitu:¹⁶

- a. Kepala Putusan
- b. Identitas Para Pihak
- c. Duduk Perkara
- d. Tentang Pertimbangan Hukum
- e. Diktum atau Amar Putusan
- f. Bagian Kaki Putusan

C. Putusan *Verstek*

1. Pengertian Putusan *Verstek*

Menurut Hukum Acara Perdata, adapun proses beracara dan pengambilan keputusan pengadilan dalam persidangan pada pokoknya dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 912-948.

¹⁶ R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata Tata Cara dan Proses Persidangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 79.

¹⁷ Djamat Samosir, *Hukum Acara Perdata Tahap-Tahap Penyelesaian Perkara Perdata*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 171.

1. Sidang Pertama (Upaya Perdamaian)
Apabila pihak-pihak semuanya hadir di persidangan, upaya pertama dan yang selalu diupayakan Hakim untuk menyelesaikan perkara perdata adalah dengan cara perdamaian (meditasi).
2. Sidang Kedua (Pembacaan Gugatan atau Permohonan)
Jika usaha perdamaian oleh Majelis Hakim tidak berhasil, hal ini harus dicatat dalam berita acara persidangan dan proses selanjutnya adalah tahapan pembacaan gugatan.
3. Sidang Ketiga (Jawaban Termohon atau Tergugat)
Sidang dilanjutkan dengan penyerahan jawaban dari pihak tergugat mengenai isi dan cara membuat jawaban, dan dikutip dalam bab tentang pembuatan gugatan.
4. Sidang Keempat (Replik Pemohon atau Penggugat)
Pada sidang ini penggugat menyerahkan replik. Replik adalah memberikan jawaban kembali (balasan) atau jawaban tergugat. Replik dapat diajukan secara tertulis atau lisan.
5. Sidang Kelima (Duplik)
Pada sidang ini tergugat menyerahkan duplik. Duplik adalah jawaban tergugat.
6. Sidang Keenam (Pembuktian)
Pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan di muka sidang dalam suatu persengketaan dan meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil yang dikemukakan dalam suatu proses sengketa dengan menggunakan alat-alat bukti menurut Undang-undang.
Alat bukti adalah alat yang digunakan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk meyakinkan Hakim dimuka sidang. Alat bukti dipergunakan sangat diperlukan karena alat bukti atau upaya yang bisa dipergunakan oleh Hakim untuk memutus perkara. Tanpa adanya bukti, gugatan tidak berdasarkan bukti maka perkara tersebut akan diputus juga oleh Hakim tetap dengan menolak gugatan perkara terbukti.
Jadi Hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat bukti yang diatur dalam undang-

undang atau peraturan hukum. Menurut pasal 164 HIR/pasal 284 R.Bg adalah sebagai berikut:

- a. Alat bukti surat
 - b. Alat bukti saksi
 - c. Alat bukti persangkaan
 - d. Alat bukti pengakuan
 - e. Alat bukti sumpah
7. Sidang Ketujuh (Kesimpulan)
Setelah pemeriksaan surat, saksi dan pengangkatan sumpah, Hakim, memberikan kesempatan kepada pihak penggugat dan tergugat untuk mengajukan kesimpulan hasil-hasil yang diperoleh para pihak selama persidangan berlangsung sebagai pernyataan terakhir dari masing-masing pihak.
8. Sidang Kedelapan (Musyawarah Majelis Hakim)
Setelah kesimpulan para pihak diserahkan kepada Majelis Hakim yang menangani perkara, Majelis Hakim akan bermusyawarah. Sesuai dengan pasal 178 HIR/pasal 189 R.Bg apabila pemeriksaan perkara selesai dilaksanakan, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan.
9. Sidang kesembilan (Putusan Hakim)
Putusan hakim merupakan tahapan akhir dari persidangan suatu perkara. Hakim menjatuhkan putusan atas suatu perkara kalau menurut penilaiannya sudah jelas duduk perkara tersebut.
- Pada sidang pertama, mungkin ada pihak yang tidak hadir dan juga tidak menyuruh wakilnya untuk hadir padahal sudah dipanggil secara patut, baik pihak yang tidak hadir dari Penggugat maupun Tergugat. Ketidakhadiran salah satu pihak tersebut menimbulkan masalah dalam pemeriksaan perkara, yaitu perkara itu ditunda atau diteruskan dengan konsekuensi yuridis.¹⁸ Jika pihak Penggugat yang tidak hadir, maka perkaranya digugurkan dan diperkenankan untuk mengajukan gugatannya sekali lagi setelah ia terlebih

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 86.

dahulu membayar biaya perkara yang baru. Namun jika pada hari sidang pertama yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir ataupun menyuruh wakilnya untuk datang menghadiri persidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya diputuskan secara *verstek*.

Mengenai putusan *verstek*, sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di Pengadilan dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan putusan atas perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada Hakim menjatuhkan putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat. Sehubungan dengan itu, persoalan *verstek* tidak lepas kaitannya dengan ketentuan pasal 124 HIR dan pasal 125 ayat (1) HIR.¹⁹

Berdasarkan Pasal 126 HIR, Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan sesuatu putusan (gugurnya gugatan ataupun *verstek*), dapat juga memanggil sekali lagi pihak yang tidak datang. Karena bisa saja terjadi jikalau Hakim memandang perkara terlalu penting buat diputus begitu saja diluar persidangan baik digugurkan maupun *verstek*.²⁰

Putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang pertama, akan tetapi juga hari sidang kedua dan seterusnya. Menurut Djamanat Samosir, maksud *verstek* dalam hukum acara perdata adalah supaya mendorong para pihak untuk menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewengan.

Maksud utama sistem *verstek* dalam hukum acara adalah untuk mendorong para pihak menaati tata tertib beracara, sehingga proses pemeriksaan penyelesaian perkara terhindar dari anarki atau kesewengan. Sekiranya Undang-undang menentukan bahwa sahnya

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 443-444.

²⁰ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1997) 29-30.

proses pemeriksaan perkara, mesti dihadiri para pihak ketentuan yang demikian tentunya dapat dimanfaatkan Tergugat dengan iktikad buruk untuk menggagalkan penyelesaian perkara setiap kali dipanggil menghadiri sidang, Tergugat tidak menaatinya dengan maksud untuk menghambat pemeriksaan dan penyelesaian perkara.

2. Dasar Hukum Putusan Verstek

Persoalan verstek tidak terlepas dari ketentuan Pasal 124 HIR (Pasal 148 R.Bg) dan Pasal 125 HIR (Pasal 149 R.Bg). Berdasarkan pasal 124 HIR yang berbunyi:

“Apabila pada hari yang telah ditentukan penggugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatannya dinyatakan gugur dan ia dihukum membayar biaya perkara tetapi ia berhak untuk mengajukan gugatan sekali lagi, setelah ia membayar lebih dahulu biaya tersebut.”

Dalam pasal 124 HIR, Hakim berwenang menjatuhkan putusan diluar hadir ataupun tanpa hadir penggugat dengan syarat:²¹

- a. Bila Penggugat tidak hadir pada sidang yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah.
- b. Maka dalam peristiwa seperti itu, Hakim berwenang memutus perkara tanpa hadirnya Pengugat yang disebut putusan *verstek*, yang memuat diktum:
 - 1) Membebaskan Tergugat dari perkara tersebut.
 - 2) Menghukum Pengugat membayar biaya perkara.
- c. Terhadap putusan *verstek* itu, Pengugat tidak dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) maupun upaya banding dan kasasi, sehingga terhadap putusan tertutup upaya hukum.
- d. Upaya yang dapat dilakukan penggugat adalah mengajukan kembali gugatan itu sebagai perkara baru dengan membayar biaya perkara.

Berdasarkan Pasal 125 Ayat (1) HIR yang berbunyi, *“Apabila pada hari yang telah ditentukan, Tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang*

²¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 382.

lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek) kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.”

Menurut M. Yahya Harahap bahwa berdasarkan pasal tersebut diatas, kepada Hakim diberi wewenang menjatuhkan putusan diluar atau tanpa hadirnya tergugat, dengan syarat:

1. Apabila Tergugat tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (*default without reason*)
2. Dalam hal seperti itu, Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum:
 - a. Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian, atau
 - b. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila gugatan tidak mempunyai dasar hukum.
3. **Syarat-syarat Dijatuhkan Putusan Verstek**

Dalam perkara perdata, kedudukan Hakim adalah sebagai penengah diantara pihak yang berperkara, ia perlu memeriksa dan mendengarkan dengan teliti pihak-pihak yang berselisih itu. Itulah sebabnya pihak-pihak pada prinsipnya harus hadir semua di muka sidang.

Syarat-syarat hakim menjatuhkan putusan *verstek*, yakni:²²

- a. Tergugat Tidak Hadir
Tergugat yang telah dipanggil dengan patut, ia atau kuasa sahnya tidak datang menghadap maka perkaranya akan diputus verstek yaitu penggugat dianggap menang dan tergugat kalah.
- b. Tergugat Tidak Keberatan Untuk Diceraihan Oleh Pengugat
Putusan *verstek* dipengaruhi juga oleh tidak keberatannya pihak Tergugat/Termohon, sekalipun ia tidak keberatan bila diceraihan oleh

²² Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 106.

Penggugat/Pemohon. Hal ini dapat dilihat dari pihak yang tidak hadir, biasanya ada yang menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk diceraikan. Namun ada pula yang mengungkapkan ketidak beratannya tersebut, dimuat dalam berita acara pengadilan Jurusita Pengganti yang memanggil.

Perihal syarat sahnya penerapan acara *verstek* kepada Tergugat, merujuk kepada ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, sebagai berikut :²³

1) Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut Yang melaksanakan pemanggilan adalah Juru Sita, hal itu ditegaskan dalam pasal 388 j.o pasal 390 ayat (1) HIR. Jika pihak yang hendak dipanggil berada diluar yurisdiksi relatif yang dimilikinya, panggilan dilakukan dengan cara mendelegasikan kepada Juru Sita yang berwenang di daerah hukum itu.

Panggilan dilakukan dalam bentuk surat tertulis yang disebut surat panggilan atau *relaas* panggilan, panggilan tidak sah dalam bentuk lisan (*oral*) karena secara teknis yustisial, sangat sulit atau tidak dapat dibuktikan kebenarannya sehingga dapat merugikan kepentingan tergugat.

Cara pemanggilan yang sah digariskan dalam pasal 390 ayat (1) dan (3) HIR, sebagai berikut :

1. Tempat tinggal tergugat diketahui, maka disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri (*in person*) atau keluarganya, penyampaian dilakukan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan, disampaikan kepada kepala desa, apabila yang bersangkutan dan keluarganya tidak diketemukan Juru Sita dditempat kediaman.
2. Tempat tinggal tidak diketahui, maka Juru Sita menyampaikan panggilan kepada walikota atau bupati, walikota dan bupati mengumumkan atau memaklumkan surat Juru

²³ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 444.

Sita itu dengan jalan menempelkan pada pintu umum kamar sidang

3. Pemanggilan tergugat yang berada diluar negeri, jika tempat tinggal Tergugat diluar negeri tidak diketahui maka tata cara panggilan tunduk kepada ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR
 4. Pemanggilan terhadap tergugat yang meninggal berpedoman kepada ketentuan pasal 390 ayat (2) HIR yaitu, apabila ahli waris dikenal, panggilan ditujukan kepada semua ahli waris tanpa menyebut identitas mereka satu persatu dan panggilan disampaikan ditempat tinggal almarhumah pewaris, dan apabila ahli waris tidak dikenal maka panggilan disampaikan melalui kepala desa ditempat tinggal terakhir almarhum pewaris.
Supaya panggilan sah dan patut, harus berpedoman kepada pasal 122 HIR yang mengatur jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang, yakni dalam keadaan normal 8 hari apabila jaraknya tidak jauh, 14 hari apabila jaraknya agak jauh dan 20 hari apabila jaraknya jauh. Dan dalam keadaan mendesak menurut pasal 122 HIR, jarak waktunya dapat dipersingkat tetapi tidak boleh kurang dari 3 hari.²⁴
- 2) Tidak hadir tanpa alasan yang sah
Tergugat hadir tanpa alasan yang sah ditegaskan dalam pasal 125
ayat (1) HIR yaitu tergugat tidak datang pada hari perkara itu diperiksa atau tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa yang bertindak mewakilinya padahal Tergugat telah dipanggil dengan patut, tetapi tidak menghiraukan dan menaati panggilan tanpa alasan yang sah, jika terjadi demikian maka

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 446-448

Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan *verstek* yaitu putusan diluar hadirnya Tergugat. Apabila Tergugat atau wakilnya tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan di sidang pengadilan yang ditentukan padahal telah dipanggil dengan patut, kepada Tergugat dapat dikenakan hukuman berupa penjatuhan putusan *verstek*.

Pasal 125 ayat (1) HIR tidak mengatur tentang penerapan alasan yang sah, jadi apabila ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang masuk akal secara objektif maka dalam praktik peradilan mengembangkan penerapan ketidakhadiran dengan cara mengaitkannya dengan faktor alasan yang sah secara objektif diterima akan sehat. Yang berhak dan berwenang menilai apakah alasan yang dikemukakan Tergugat dapat diterima atau tidak adalah Hakim, Penggugat boleh mengajukan pendapat bahwa alasan itu tidak sah secara objektif dan meminta kepada Hakim untuk menerapkan acara *verstek*. Meskipun demikian, yang berhak dan berwenang penuh menilai dan mempertimbangkan alasan tersebut adalah Hakim. Ukuran yang dijadikan patokan adalah pendekatan objektif dan masuk akal dihubungkan dengan prinsip *fair trial* yaitu Melaksanakan proses peradilan yang jujur sejak awal sampai akhir penyelesaian.

- 3) Tergugat tidak mengajukan eksepsi kompetensi Berdasarkan pasal 125 ayat (2) jo dan pasal 125 HIR, hukum acara memberi hak kepada Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi baik absolut berdasarkan pasal 134 HIR atau relatif berdasarkan pasal 133 HIR. Apabila Tergugat tidak mengajukan eksepsi seperti itu, kemudian Tergugat tidak memenuhi panggilan sidang berdasarkan alasan yang sah maka Hakim dapat langsung menyelesaikan perkara berdasarkan acara *verstek*.

Sebaliknya, meskipun Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah tetapi dia menyampaikan jawaban tertulis yang berisi eksepsi kompetensi. Apabila Tergugat mengajukan eksepsi kompetensi, proses pemeriksaan yang mesti dilakukan Hakim menurut pasal 125 HIR yaitu sebagai berikut :²⁵

1. Wajib terlebih dahulu memutus eksepsi
2. Eksepsi dikabulkan, pemeriksaan berhenti
3. Eksepsi ditolak, dilanjutkan dengan acara *verstek*

4. **Proses Putusan *Verstek***

Dalam proses beracara di Pengadilan, para pihak tidak selamanya hadir dalam proses persidangan sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata. Ketidakhadiran para pihak dapat dilakukan oleh penggugat ataupun oleh tergugat. Mengenai kapan dijatuhkannya putusan *verstek*, dalam praktek penerapannya berbeda-beda. Namun pada prinsipnya, walaupun Tergugat tidak hadir, suatu persidangan pemeriksaan perkara haruslah berjalan adil.²⁶

Dalam proses penetapan putusan *verstek*, sebagai awal bagi seseorang yang berpekar di Pengadilan Agama, maka pertama adalah surat gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan ditanda tangani diajukan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama. Surat gugatan diajukan pada Sub Kepaniteraan Permohonan. Penggugat menghadap pada Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menulisnya pada Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).

Calon Penggugat kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat gugatan/permohonan tersebut dan SKUM selanjutnya Penggugat tersebut membayar

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 448-449.

²⁶ Ema Rahmawati dan Linda Rachmainy, “*Penjatuhan Putusan Verstek Dalam Praktik Di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Bandung dalam Kajian Hukum Acara Perdata Positif di Indonesia*”, Vol 2/No.2/Juli-Desember 2016, -
<https://jhaper.org/index.php/JHAPER/article/view/32/0>.

panjar biaya perkara sesuai dengan yang tertera pada SKUM. Kemudian kasir:

- a. Menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara;
- b. Menanda tangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM;
- c. Mengembalikan surat gugat/permohonan dan SKUM kepada calon Penggugat;
- d. Menyerahkan uang panjar tersebut kepada Bendaharawan Perkara;

Selanjutnya Penggugat menghadap pada Meja II dengan menyerahkan surat gugat dan SKUM yang telah dibayar tersebut. Kemudian meja I:

- 1) Memberi nomor pada surat gugatan/permohonan sesuai dengan nomor yang diberikan oleh kasir sebagai tanda telah terdaftar, maka petugas Meja II membutuhkan paraf.
- 2) Menyerahkan satu lembar syarat gugat/permohonan yang telah terdaftar bersama satu helai SKUM kepada penggugat/pemohon.
- 3) Mencatat surat gugatan/permohonan tersebut pada Buku Register Induk Perkara gugatan/permohonan sesuai dengan jenis perkaranya.
- 4) Memasukkan surat gugatan/permohonan tersebut dalam map berkas perkara dan menyerahkan Wakil Panitera untuk disampaikan kepada Ketua Pengadilan melalui Panitera.²⁷

Setelah surat gugatan/permohonan terdaftar, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari, Ketua menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam sebuah penetapan Majelis Hakim. Kemudian setelah melalui proses-proses sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, barulah akan diketahui tentang proses keputusan *verstek*. Apabila Jurusita/Jurusita pengganti telah memanggil kepada Tergugat/Termohon dengan resmi dan patut, namun Tergugat/Termohon tidak

²⁷ Darmawati dan Asriadi Zainuddin, “Penerapan Keputusan *Verstek* Di Pengadilan Agama”, Vol 11/No.1/Juni 2015 – <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/am>.

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya pada hari, tanggal dan jam yang telah ditetapkan tersebut, maka hakim dapat menjatuhkan putusan *verstek*. Dalam pasal 149 R.Bg menyebutkan bahwa:

1. Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.
2. Bila tergugat dalam surat jawabannya seperti dimaksud dalam pasal 145 R.Bg mengajukan sanggahan tentang kewenangan Pengadilan Negeri itu, maka Pengadilan Negeri meskipun Tergugat tidak hadir dan setelah mendengar Penggugat, harus mengambil keputusan tentang sanggahan itu, tidak dibenarkan mengambil keputusan tentang pokok perkaranya.
3. Dalam hal gugatan dikabulkan, maka keputusan Pengadilan Negeri itu atas perintah Ketua Pengadilan Negeri diberitahukan kepada pihak tergugat yang tidak hadir sekaligus diingatkan tentang haknya untuk mengajukan perlawanan dalam waktu serta dengan cara seperti ditentukan dalam pasal 153 R.Bg kepada Pengadilan Negeri yang sama.
4. Oleh Panitera, dibagian bawah surat keputusan Pengadilan Negeri tersebut dibubuhkan catatan tentang siapa yang ditugaskan untuk memberitahukan keputusan tersebut dan apa yang telah dilaporkannya baik secara tertulis maupun lisan.

Pada sidang pertama Tergugat tidak hadir meskipun dipanggil dengan patut. Begitu juga sidang kedua, Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah. Atas kejadian itu, Hakim bermaksud menerapkan acara *verstek*. Akan tetapi, agar memperoleh keyakinan yang mantap mengenai kebenaran dalil gugatan, Hakim berpendapat perlu lebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi. Namun pada hari sidang itu, Penggugat tidak membawa saksi-saksi yang diperlukan, sehingga apabila

harus didengar keterangannya, persidangan harus diundurkan lagi.²⁸

Dalam kejadian-kejadian seperti dalam dua pasal terdahulu sebelum mengambil sesuatu keputusan, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat memerintahkan untuk mengambil sekali lagi pihak yang tidak hadir agar datang menghadap pada hari penentuan hari itu berlaku sebagai panggilan untuk menghadap lagi.

Maka apabila dalam sidang pertama, Penggugat hadir sedang tergugat tidak hadir, maka Hakim dapat:

- a. Menunda persidangan untuk memanggil Tergugat sekali lagi; atau
- b. Menjatuhkan putusan *verstek*, karena dipanggil lagi untuk kedua kalinya atau lebih dan tetap tidak hadir maka dapat dijatuhkan putusan *verstek*

Putusan *verstek* dapat dijatuhkan apabila:

- 1) Tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi;
- 2) Tergugat tidak hadir dalam sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan/alasan yang sah;
- 3) Penggugat hadir dalam sidang dan mohon putusan

Apabila berkas perkara yang telah diputus tersebut telah selesai diminutasi maka tanggal minutas dicatat dalam register yang bersangkutan.

Dalam ketidakhadirannya Tergugat/Termohon ke persidangan menyebabkan proses pemeriksaan perkara berlangsung secara cepat karena majelis hakim hanyalah mendengarkan pihak Penggugat/Pemohon dan mendengarkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat/Pemohon. Secara normal sidang perceraian memerlukan empat sampai lima kali sidang, namun dalam perkara yang diputus secara *verstek* hanya dalam dua kali sidang.

Salah satu prinsip yang harus dipedomani oleh Pengadilan adalah proses beracara yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Prinsip tersebut juga berlaku di

²⁸ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 457-558.

lingkungan Pengadilan Agama, termasuk dalam perkara perceraian.²⁹

5. Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*

Pada dasarnya, putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan untuk seluruhnya atau untuk sebagian tidak boleh dilaksanakan sebelum lewat waktu 14 hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada pihak yang kalah. Kalau kala itu mengajukan perlawanan, pengecualiannya yaitu apabila pelaksanaan putusan memang sangat dibutuhkan, misalnya dalam acara singkat, apabila putusan tersebut telah diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun banding dan perlawanan atas dasar pasal 180 ayat (1) HIR.

Ketidakpuasan putusan *verstek* bisa terjadi oleh pihak Penggugat maupun Tergugat. Bila pihak Penggugat mengajukan banding atau putusan maupun Tergugat. Bila pihak Penggugat mengajukan banding atas putusan *verstek* maka tertutup bagi Tergugat atau mengajukan *verzet*. Selama dalam proses banding, Penggugat berhak untuk mencabut permohonan bandingnya. Maka jika terjadi demikian, berlakulah putusan *verstek*. Dan untuk pihak tergugat agar tidak merasa dirugikan, maka tergugat bersamaan itu juga ada hak untuk mengajukan permohonan banding. Jika tergugat tidak mengajukan banding dan pengugat mencabut permohonan bandingnya maka putusan *verstek* akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Putusan *verstek* harus diberitahukan kepada pihak yang dikalahkan dan kepadanya dijelaskan bahwa ia berhak untuk mengajukan perlawanan berupa *verzet* atau banding bagi pihak pengugat, jika ia tidak puas atas putusan *verstek*, perlawanan (*verzet*) tersebut diajukan kepada pengadilan yang sama dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam pasal 129 HIR.

Surat pemberitahuan *verstek* dibuat oleh juru sita atas sumpah jabatan dan merupakan akta autentik yang

²⁹ Eka Susylawati, “Putusan *Verstek* Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan”, Vol. 8/No.1/Januari-Juli 2011, - <http://ejournal.iainmadura.ac.id/nuansa/article/view/9>.

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Oleh karenanya, surat pemberitahuan putusan *verstek* harus menggambarkan keadaan yang benar-benar terjadi dan menyebutkan dengan siapa juru sita bertemu dan apa yang dikatakan oleh yang bersangkutan, dengan maksud agar putusan tersebut benar-benar diketahui oleh pihak yang kalah dan apabila ia menghendakinya dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan *verstek*, dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam Pasal 129 HIR.

Verzet adalah perlawanan terhadap putusan *verstek* yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama) yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus *verstek* tersebut. Perlawanan (*verzet*) dihubungkan dengan putusan *verstek* maka mengandung arti, sebagai berikut:

- a. Tergugat berusaha melawan putusan *verstek* dengan mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek*.
- b. Bertujuan untuk dilaksanakannya pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan *verstek* dibatalkan.³⁰

Karena adanya perlawanan ini maka kedudukan Penggugat menjadi pihak yang terlawan, sedangkan pihak Tergugat menjadi pelawan. Bilamana perlawanan tersebut dapat diterima, berdasarkan pasal 129 ayat (4) HIR/ 153 ayat (5) R.Bg maka pelaksanaan putusan *verstek* menjadi terhenti, kecuali ada perintah untuk tetap melaksanakan putusan *verstek* meskipun ada perlawanan. Dalam proses pemeriksaan perlawanan, pihak terlawan dibebani pembuktian terlebih dahulu. Dengan demikian, melalui tindakan perlawanan tidak menutup kemungkinan pihak pelawan yang sebelumnya dikalahkan dalam putusan *verstek*, kemudian menjadi pemenang dalam putusan perlawanan. Mengenai proses pemeriksaan *verzet*, perlu

³⁰ Henry Mono, *Praktik Berperkara Perdata*, (Malang: Banyumedia, 2007), 137.

dijelaskan beberapa landasan hukum yang harus ditegakkan.³¹

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	NA MA	JUDUL	TAH UN	PERSAMA AN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Ihsan	Tugas Dan Fungsi Juru Sita/ Juru Sita Pengganti Kaitannya (Studi di Pengadilan Agama Tulungagung)	2010	Kajian yang dibahas sama, yakni berkaitan dengan putusan <i>verstek</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih menitik beratkan pada tugas dan fungsi juru sita 2. Objek yang dibahas adalah juru sita 3. Studi di Pengadilan yang berbeda
2.	I Gusti Agung Gedesa Surya Darma Putra	Putusan Tanpa Hadirnya Tergugat (<i>Verstek</i>) Dalam Perkara Perdata	2017	Membahas putusan <i>verstek</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menspesifikasikan pada kasus 2. Tidak membahas secara mendalam

³¹ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 407.

3.	Dimas Andi la	Pemanggilan Pihak Pengadila n Terkait Lahirnya Putusan <i>Verstek</i>	2009	Membahas dampak pada putusan <i>verstek</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak membahas upaya hukum 2. Studi pengadilan yang berbeda
----	---------------	---	------	---	---

Setelah menganalisa dari tiga skripsi diatas, penulis rasa terdapat adanya persamaan dan perbedaan dengan judul penulis yakni “Studi Analisis Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020”.


Di dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan secara komprehensif mengenai bagaimana proses perceraian cerai gugat yang dapat diputus dengan *verstek*, bagaimana putusan *verstek* itu bisa terjadi yang dianalisis melalui putusan-putusan perkara cerai gugat yang diputus *verstek* dalam periode tahun 2020 di Pengadilan Agama Kudus .

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang menjadi pedoman pemahaman-pemahaman lainnya dan menjadi landasan bagi pemikiran setelahnya.³²

Kerangka berpikir digunakan sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang diangkat pada perumusan masalah. Kerangka berpikir sebagai kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab penyebab terjadinya masalah. Berikut adalah skema dari penelitian ini:

³² Amos Neolaka, *Metode Penelitian dan Statistik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 166.



F. Pertanyaan Penelitian

Pada tahap ini penulis berkepentingan untuk mendapatkan informasi terkait dengan judul yang penulis buat yaitu “Studi Analisis Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020”. Maka penulis akan membahas tentang beberapa masalah mengenai bagaimana proses terjadinya putusan verstek dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2020 ?